**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PINJAMAN ONLINE YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA**

**Oleh : Indah Dwi Widarti**

**Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya**

**Jl.Ahmad Yani No. 114, Ketintang, Suarabaya 60231, Indonesia.**

**E-mail :** **indahdwiwidarti28@gmail.com**

**Abstrak**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari banyaknya jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau dikenal dengan pinjaman online. Adanya pinjaman online yang hanya diatur dalam OJK (otoritas jasa keuangan), namun belum diatur dalam aturan khusus tentang tatacara penagihan dengan menggunakan jasa orang ketiga yaitu *debt collector* akhirnya memberikan implikasi tindak pidana. Dalam penulisan skripsi ini dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kerugian dari penggunaan jasa pinjaman online, mulai dari potongan administrasi yang tinggi, bunga yang mencekik, hingga pengguna jasa bunuhdiri akibat tidak mampu menahan beban malu karena penagihan yang menggunakan berbagaicara untuk mempermalukan pengguna jasa pinjaman online. Berdasarkan permasalahan diatas, pada akhirnya penulis menggunakan dua rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pengancaman dan/atau pencemaran namabaik dalam pinjaman online, 2). Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pengancaman dan/atau pencemaran namabaik dalam pinjaman online. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwasannya pelaku pengancaman melalui media eletronik diatur dalam pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Juncto pasal 29 Undang-Undang ITE, dan tindak pidana pencemaran namabaik melalui media eletronik diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

**Kata kunci : Pinjaman Online, Pengancama dan/atau Pencemaran Namabaik Melalui Media Elektronik, dan Tanggung Jawab Hukum.**

**A. Pendahuluan**

Banyaknya laporan terkait kasus tersebut dikarenakan banyak orang yang merasa dicemarkan nama baiknya dari cara penagihan pinjaman online. Sedangkan belum dipastikan dalam kasus pinjaman online kreditur (pemberi pinjaman) yang menjadi korban, hal tersebut terjadi karena saat ini banyak dari pihak debitur (nasabah) yang lalai dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal, Jika debitur melakukan hal tersebut maka debitur telah melakukan wanprestasi, karena telah mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Perbuatan si debitur merupakan perbuatan yang tidak menepati janji, dikarenakan tidak membayar hutang terhadap si kreditur yang membuat kreditur mengalami kerugian.

Dampak dari wanprestasi tersebut membuat si kreditur melakukan penagihan yang tidak baik , didatangi debt collector di rumah dengan cara penekanan, pengancaman melalui SMS adalah melanggar pasal 29 Undang Undang ITE, hingga mencemarkan nama baik si debitur melalui media sosial adalah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang Undang ITE, Dampak tersebut menimbulkan yang pada awalnya hanya terjadi wanprestasi menjadi tindak pidana dalam kasus pinjaman online. Karena tidak selalu penyelesaian persoalan tersebut selalu berhubungan dengan penyelesaian hukum privat, tetapi bisa juga melalui instrument hukum pidana. Tidak hanya itu pinjaman online juga memiliki kekurangan, yaitu:

a. Memiliki suku bunga yang tinggi;

b. Ada batasan dalam meminjam uang;

 c. Cara penagihan hutang yang kurang baik

Dampak kelemahan tersebut menimbulkan si debitur harus tutup lubang gali lubang dalam melakukan pembayaran.Hal tersebut dilakukan karena para korban tidak mampu membayar dengan bunga yang semakin tinggi di setiap harinya. Selain itu juga banyak korban yang selalu dikejar-kejar oleh debt collector melalui ponsel dan seluruh nomor kontak ponsel Debiturpun ikut di hubungi terus menerus setiap jam hingga terganggu.selain itu debt collector pun melakukan pengancaman-pengancaman untuk menyebar foto-foto Debitur yang di akses dari ponsel debitur di media social. Akibat lain yang ditimbulkan dari pinjaman online adalah:

a. Rasa malu di muka sosial;

b. Mengundurkan diri dari pekerjaan;

c. Dipecat dari pekerjaan;

 d. Timbulnya rasa tertekan hingga bunuh diri

Uraian di atas menjadi latar belakang penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online yang Berimplikasi pada Tindak Pidana”**.

**B. Metode Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (*legal research*), menjelaskan bidang yang sulit serta memprediksi perkembangan yang akan ada dimasadepan. Melalui tipe yuridis, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dan memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut

**C. Hasil dan Pembahasan**

Seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijamin negara, dimana negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian memperluas pengertian alat bukti, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana tekhnologi informasi di pengadilan. Alat bukti dalam pemeriksaan perkara tindak pidana teknologi informasi diatur dalamPasal 44 Undang-Undang NomorInformasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan

b. Alat bukti berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE memberikan solusi atas kekosongan hukum acara pidana pada perkara cybercrime.Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut akan menjadi alat bukti elektronik (digital evidence). Sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan pola baru dalam tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik khususnya dengan layanan pesan singkat, maka ini dirasakan cukup sulit untuk menjerat pelaku tindak pidana pengancaman melalui layanan pesan singkat menggunakan ketentuan dalam KUHP. Guna mengatur tata cara penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

**D. Kesimpulan dan Saran**

**1. Kesimpulan**

Jika dikaitkan dengan Putusan hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bernomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.Atas nama terdakwa DEDE SUPARDI Bin H. SUPRIADI Hakim memutus dakwaan alternative kedua, Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesai Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Seharusnya hakim lebih bijak lagi dalam mengambil putusan tersebut dengan memberi sanksi juga terhadap Korporasi dari Jasa Pinjaman Online tersebut karena sudah melakukan pembohongan publik melakukan promosi periklanan jasa keungan namun tidak terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam POJK No 77/2016. Dan Jika dibandingkan dengan Putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bernomor 1363 /Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.Atas nama terdakwa ADITYA ACHMAD Hakim memutuskan dakwaan alternative pertama, pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Jika disimpulkan Terdakwa Aditya Achmad vonis hukuman nya lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa Dede Supardi dengan Kasus posisi yang hampir sama dengan muatan pengancaman dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau dokumen elektronik.

**2. Saran**

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan dengan adanya kasus ini lebih bijaksana lagi dalam beraktifitas dalam dunia teknologi juga memanfaatkan teknologi yang ada, karena apabila tidak digunakan dengan bijaksana akan merugikan diri sendiri juga orang lain.
2. dalam menggunakan pinjaman berbasis teknologi diharapkan memastikan terlebih dulu bahwa pinjaman tersebut telah terdaftar di dalam OJK (otoritas jasa keuangan). Dan dalam putusan disebutkan bahwasannya jasa peminjam online telah menyalahgunakan data debiturnya dengan cara menyebarkan apa yang menjadi rahasia belah pihak dihadapan umum, yang perlu digaris bawahi penggunaan teknologi harus beriringan dengan berjalannya tingkat kesadaran teknologi yang dipegang masing-masing pengguna tanpa mengurangi hak orang lain juga.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Bernard L. Tanya. dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,*(Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2007)

Abdoel Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2011)

Zainal Abidin Farid, A. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bagian Pertama), (Bandung: Alumni, 1987)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

Bambang Purnomo*, Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Djoko sumaryanto, *Sistem peradilan pidana*, (Ubhara press 2020).

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukumPidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;

Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi danKorban;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi SistemElektronik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77//PJOK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Uang Berbasis TeknologiInformasi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan TeknologiFinansial.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1363/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.